

22760 - Apakah Diwajibkan Mentaati Bapak Saya Dalam Memilih Calon Suami dan Bagaimanakah Saya Mempertimbangkan Akhlaknya ?

Pertanyaan

Bapak saya mengira bahwa seseorang yang akan menikahi anak perempuannya haruslah berasal dari satu kebangsaan yang sama, bapak saya senang ikut campur dalam segala urusan saya, apakah anda bisa mencarikan dalil bahwa seorang wanita berhak untuk memilih sendiri calon suaminya tanpa melihat dari sisi kebangsaannya, selama dia taat beragama dan akhlaknya baik. Bapak saya meyakini bahwa wanita tidak berhak menentukan pilihannya, hak tersebut dianggapnya hanya dia yang berhak menentukan. Saya mengira bahwa dia akan memilih sesuai pilihannya dari kebangsaan yang sama. Maka apakah boleh bagi seorang gadis memilih sendiri jika dia mendapatkan laki-laki yang sekufuk, meskipun bapaknya tidak setuju karena masalah kebangsaan ?, Sebagaimana bapak saya yang memilih agama sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, karena beliau menyukai untuk dilihat sebagai orang kaya, berkuasa dan keagungan namanya. Apakah memungkinkan bagi anda untuk memberikan sebuah doa agar bapak saya akhlaknya berubah menjadi lebih baik, dan menjadi sosok yang mudah bergaul ?, saya mohon bantuan anda...

Jawaban Terperinci

Pertama:

Persyaratan seorang wali termasuk salah satu syarat pernikahan, dan tidak sah seorang wanita menikah tanpa persyaratan tersebut. Inilah yang benar dan merupakan pendapat jumhur ulama, bisa dibaca ulang pada jawaban soal nomor: [2127](#).

Orang yang paling berhak untuk menjadi wali adalah seorang bapak, namun jika beliaunya berhalangan maka perwaliannya berpindah kepada wali berikutnya, seperti kakek.

Baca juga rincian masalah ini dan dalil-dalilnya pada jawaban soal nomor: [7193](#) dan [31119](#).

Kedua:

Sedangkan syarat-syarat dan kreteria yang sesuai dengan syari'at yang sebaiknya ada pada seorang suami, yang paling penting adalah agama, Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (1005) وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ (إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفُسَادٌ كَبِيرٌ)
(في صحيح الترمذي (1084)

“Jika seseorang yang kalian setuju agama dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah dia, karena kalau tidak maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas”. (Tirmidzi: 1005 dan dishahihkan oleh Al Baani dalam Shahih Tirmidzi: 1084)

Baca juga jawaban soal nomor: [6942](#) dan [5202](#).

Ketiga:

Termasuk syarat yang sesuai dengan syari'at adalah persetujuan mempelai wanita, berdasarkan sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam-:

لَا تَنْكِحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحِ الْبَكَرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
(4741) ، وَمُسْلِمٌ (2543) .

“Tidaklah boleh seorang wanita yang sendirian dinikahi sampai dimintai persetujuan, dan seorang gadis yang perawan tidak boleh dinikahi sampai dimintai persetujuannya. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk persetujuannya?”. Beliau menjawab: “Persetujuannya adalah diam”. (HR. Bukhori: 4741 dan Muslim: 2543).

Tidak boleh ada seseorang yang memaksanya untuk menikah dengan seorang tertentu, dan pada saat yang sama dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan dari walinya.

Keberadaan wali merupakan syarat yang penting dalam sahnya pernikahan, janganlah dia dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang tidak dicintai olehnya, dalam hal ini dia tidak dianggap durhaka kepada orang tua, Syekh Islam berkata: “Tidak boleh bagi kedua orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan seseorang yang tidak diinginkannya, kalau misalnya

dia tidak mengikuti keinginan orang tua dia tidak dianggap durhaka, seperti halnya memakan makanan yang tidak diinginkan”. (Al Ikhtiyaraat: 344)

Keempat:

Berkaitan dengan bapak anda maka kami menasehatinya sebagai berikut:

1. Mendoakannya dari jarak jauh, tidak ada doa khusus, mintalah kepada Allah agar Dia memperbaiki keadaannya dan semoga dibukakan hatinya.
2. Meminta bantuan kepada rekanan bapak anda atau kepada kerabatnya yang terpercaya agar menasehatinya.
3. Mengusahakan buku-buku dan kaset dengan menggunakan bahasa anda semampunya yang di dalamnya menganjurkan tentang akhlak yang baik dan memperingatkan tentang akhlak yang buruk untuk dihadiahkan kepada beliau dengan cara yang lembut, semoga dengan itu menjadi sebab kesholehannya.

Semoga Allah memberikan taufiq-Nya menuju yang dicintai dan diridhoi-Nya.

Wallahu a'lam.